

# RENCANA STRATEGIS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
2023-204



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
JL. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar, P.O. BOX : 3480  
Telepon : (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498  
Website: [bali.bsip.pertanian.go.id](http://bali.bsip.pertanian.go.id) E-mail : [bpsipbali@pertanian.go.id](mailto:bpsipbali@pertanian.go.id)

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
**2023-2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI**  
**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2023**

## KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali 2023-2024 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang kewajiban penyusunan Renstra dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali 2023-2024 ini disusun berdasarkan dinamika dan isu strategis mendukung kinerja BSIP dan BB Penerapan dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Renstra BPSIP Bali 2023-2024 merupakan rencana kerja selama dua tahun kedepan meliputi kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, produksi instrumen pertanian terstandar, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Semua kegiatan tersebut merupakan sinergitas program yang diturunkan dari BSIP melalui BB penerapan.

Renstra BPSIP Bali 2023-2024 ditujukan sebagai acuan pelaksanaan program penerapan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Dalam implementasinya Rencana Operasional Renstra ini dapat diacu secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan daerah serta respon stakeholder. Kami berharap Renstra ini dapat dijadikan acuan kerja semua pihak dalam mewujudkan peningkatan standar penerapan instrumen pertanian sebagai upaya untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas dan memiliki nilai tambah yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Denpasar, Mei 2023

Kepala BPSIP Bali



Dr. Drh. I Made Rai Yasa, MP

## DAFTAR ISI

<b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belak.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	5
<b>BAB. II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>10</b>
2.1 Visi .....	10
2.2 Misi .....	10
2.3 Tujuan .....	10
2.4 Sasaran .....	11
<b>BAB.III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....</b>	<b>12</b>
3.1 Arah Kebijakan .....	12
3.2 Arah Strategis.....	12
<b>BAB.IV. KEGIATAN DAN TARGET KINERJA.....</b>	<b>14</b>
4.1 Kegiatan .....	14
4.2 Target Kinerja .....	15
4.3 Indikator Kinerja 2023-2024.....	16
<b>BAB. V. PENUTUP.....</b>	<b>17</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPSIP Bali Tahun 2023-2024.....	16
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali .....	7
Gambar 2. Profil Pegawai BPSIP Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 3. Profil Pegawai BPSIP Bali Berdasarkan Usia.....	9

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia, peran strategis yang dimiliki sektor ini tidak bisa digantikan oleh sektor lain. Pertanian juga merupakan hal yang substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan ke depan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Disisi lain, produksi pertanian di Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang umumnya adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian.

Untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian di Indonesia pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan Perpres no 117 tahun 2022 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

BSIP memiliki 4 (empat) program strategis yang akan diimplementasikan melalui pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu :

### **1. Agro Standar**

Merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

### **2. Pengujian Instrumen Pertanian**

BSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian adalah: 1) alat dan mesin pertanian yang dipakai pada onfarm dan for farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin: pengelolaan, budi daya, panen, dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian termasuk alsin yang berbasis AI, IoT, dan Cyber Physical System); 2) sarana budi daya

(berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); 3) unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 4) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.

Ruang lingkup instrumen pertanian dikelompokkan menjadi:

1. Instrumen fisik: lahan pertanian, irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alsintan, pakan ternak, pembiayaan pertanian.
2. Instrumen biologi: varietas/galur tanaman dan ternak, benih/bibit tanaman dan ternak, mikroorganisme, DNA/RNA tanaman dan ternak.
3. Instrumen sistem: usaha tani integrasi tanaman-ternak/tanaman-tanaman/ternak-ternak, pascapanen pertanian, bioteknologi pertanian, perizinan pertanian, peningkatan kapasitas petani dan peternak. Pengujian instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

### **3. Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Acuan merupakan dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Persyaratan Acuan ditetapkan dalam :

1. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
2. SNI yang ditetapkan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI;



3. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan persyaratan teknis, kualifikasi, dan kompetensi yang mengacu pada Standar lain atau ketentuan lainnya sebelum SNI ditetapkan;
4. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan;
5. ketentuan yang termuat dalam keberterimaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian secara timbal balik; dan/atau
6. Standar dan/atau Persyaratan Acuan lain yang diperlukan untuk kepentingan nasional.

#### **4. Menyediaan Benih Terstandar dan Bersertifikat**

Merupakan salah satu program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui ketersediaan benih/bibit terstandar dan bersertifikat. BSIP memiliki sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung capaian produksi nasional.

Penyusunan Renstra BPSIP Bali mengacu pada (1) UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) InpresNo.7 tahun 1999 tentang kewajiban kwrja mandiri untuk menyusun Renstra dan LAKIP, (3) Program Kerja Kabinet 2020-2024, (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2024, (6) Dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)2015-2045, (7) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian2020-2024, (8) Draf Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2034.

Rencana strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali tahun 2023-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan strategis, program dan kegiatan lingkup BPSIP Bali yang sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Penajaman dan penyesuaian Renstra BPSIP Bali 2023-2024 juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2024 Kementerian Pertanian, dimana pembangunan pertanian diarahkan dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan pangan.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi**

Sesuai dengan Permentan No. 13/2023 Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) merupakan UPT BSIP yang mempunyai tugas tertuang pada pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Lebih lanjut pasal 127 b mempertegas salah satu fungsi BPSIP adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :13/Permentan/OT.020/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar instrumen pertanian yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Dalam pelaksanaan tugas, BPSIP Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Berdasarkan Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Berdasarkan Permentan No. 13 tahun 2023 pasal 125 BPSIP dipimpin oleh Kepala Balai dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Struktur Organisasi

### BPSIP Bali




Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali

Berdasarkan Kepmentan 179 tahun 2023 tentang Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas ; a). Tim Kerja Program dan Evaluasi dan b). Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Tim Kerja Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, sedangkan Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar


instrumen pertanian spesifik lokasi.

Dilihat dari Sumberdaya manusia (SDM), jumlah SDM BPSIP Bali tahun 2023 adalah sebanyak 75 orang yang terdiri dari struktural, fungsional tertentu, fungsional umum dan pelaksana. Berdasarkan tingkat Pendidikan, SDM BPSIP Bali masih di dominasi oleh lulusan SLTA sebanyak (28 orang), selanjutnya Pendidikan S1 sebanyak 20 orang, S2 sebanyak 19 orang, S3 sebanyak 2 orang, Diploma 3 dan Diploma 4 masing-masing sebanyak 2 orang dan SLTP sebanyak 2 orang.



Gambar 2. Profil Pegawai BPSIP Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan sebaran usia pegawai BPSIP Bali didominasi oleh pegawai yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 31 orang (64%), sedangkan pegawai dengan umur antara 30-50 tahun sebanyak 23 orang (30,7%) dan sisanya berumur dibawah 30 tahun sebanyak 4 orang (5,3%). Tingginya tingkat SDM yang akan memasuki masa pensiun, maka profil SDM BPSIP Bali di tahun mendatang akan sangat dinamis, termasuk peta jabatan fungsional dan teknis yang ada mendukung tuis lembaga.



Gambar 3. Profil Pegawai BPSIP Bali Berdasarkan Usia

Berdasarkan jabatan fungsional, SDM BPSIP Bali didominasi jabatan fungsional Penyuluh sebanyak 21 orang (28%), Analis Standardisasi sebanyak 8 orang (10,7%), Medik Veteriner sebanyak 2 orang (2,7%), Pengawas Benih Tanaman (penyelia) sebanyak 3 orang (4 %), POPT (penyelia) sebanyak 1 orang (1,3%), Litkayasa sebanyak 1 orang (1,3%), calon PMHP sebanyak 1 orang (1,3%), Pengadministrasi Keuangan sebanyak 8 orang (10,7%) serta pelaksana teknis lainnya sebanyak 30 orang (40%).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1 Visi**

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali mengacu pada visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan visi Kementerian Pertanian yaitu *“Menjadi Lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern”*.

#### **2.2 Misi**

Misi BPSIP Bali selaras dengan misi BSIP mendukung misi Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing,
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi secara efektif dan menyeluruh,
3. Melaksanakan birokrasi BPSIP yang transparan, profesional dan akuntabel,

#### **2.3 Tujuan**

Tujuan BPSIP Bali tahun 2023-2024

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan berupa ;
  - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan,
  - b. Jumlah Lembaga yang menerapkan jumlah standar instrumen pertanian

2. Meningkatkan produksi penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan,
3. Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali,
4. Terkelolanya anggaran BPSIP Bali yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Bali

## **2.4 Sasaran**

Sasaran kegiatan BPSIP Bali mendukung pencapaian empat Sasaran Program BSIP yaitu; 1) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, 2) Meningkatnya pemanfaatan produk pertanian terstandar dan, 3) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, 4) Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra BSIP tahun 2023-2024. Adapun sasaran kegiatan BPSIP Bali sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian yang dihasilkan
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

Penerapan Standar di bidang pertanian merupakan manifestasi dari program prioritas nasional (PN 1) yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah program prioritas (P3) : Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

#### **3.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni ; menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll). Berdasarkan arah kebijakan BSIP, maka arah kebijakan BPSIP Bali adalah penerapan standar instrumen pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing industry.

#### **3.2 Arah Strategis**

Langkah strategis BPSIP Bali dalam penerapan standar instrumen pertanian dilakukan melalui :

1. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
2. Koordinasi penerapan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP dan stakeholder di daerah (Prov/kab/kota)
3. Diseminasi penerapan standar instrumen pertanian berbasis kebutuhan pengguna dan penyediaan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional,
4. Peningkatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian

5. Identifikasi dan inventarisasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan daerah,
6. Penyusunan model penerap standar instrumen pertanian
7. Penyediaan informasi penerapan standar instrumen pertanian, monitoring dan evaluasi penerapan standar instrumen pertanian

## **BAB IV**

### **KEGIATAN DAN TARGET KINERJA**

#### **4.1 Kegiatan**

Fokus utama kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sejalan dengan tugas yang Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berupa penerapan standar instrumen pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor komoditas pertanian. Sejalan dengan tugas yang di memiliki peran strategis dalam mendorong pemanfaatan produk pertanian terstandar untuk menjamin produktivitas, efisiensi sumberdaya, peningkatan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

BPSIP Bali juga memproduksi benih/bibit terstandar dan bersertifikat melalui kegiatan perbenihan. Kegiatan perbenihan berfokus pada produksi komoditas benih/bibit terstandar komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang hasilnya didistribusikan ke petani, penangkar dan stakeholder lainnya. Dalam produksi benih/bibit terstandar ini didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sumberdaya manusia yang terampil dan memadai dalam memproduksi benih/bibit untuk mendukung ketersediaan benih/bibit terstandar.

Secara intensif, BPSIP Bali melakukan pendampingan penerapan kepada Lembaga penerap untuk memperluas penerapan SNI/standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Pendampingan dilakukan melalui pendampingan penerapan SOP, PTM GAP, GHP, GMP dan SNI. Selain itu dilakukan juga pendampingan terhadap penyusunan dokumen mutu SNI, pendampingan sertifikasi pada Lembaga sertifikasi sampai pada diperolehnya sertifikasi SNI dan

SNI bina UMK pada produk tersebut. Melalui kegiatan pendampingan Lembaga diharapkan dapat meningkatkan persentase jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian secara signifikan.

Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban BPSIP Bali dalam penerapan standar instrumen pertanian tidak terlepas dari kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian. Kegiatan diseminasi ini menjadi aktivitas penting dalam mendorong kesadaran petani dan stakeholder dalam menghasilkan produk pertanian terstandar. Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian ini dilakukan melalui metode penyuluhan.

BPSIP Bali juga melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan standar instrumen pertanian untuk menghasilkan standar instrumen pertanian sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Disamping itu, dukungan manajemen diperlukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan, penerapan dan pengelolaan instrumen pertanian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, manajemen internal serta layanan umum.

## **4.2 Target Kinerja**

Target Kinerja BPSIP Bali merupakan turunan dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian tahun 2023-2024 sebagai atasan unit kerja meliputi :

1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Diusulkan (SNI)
2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
3. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)
4. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai)

5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai).

### 4.3 Indikator Kinerja Tahun 2023-2024

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali tahun 2023-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPSIP Bali tahun 2023-2024.

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target tahun 2023	Target tahun 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Diusulkan (SNI)	Dokumen SNI	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Unit	17.001	31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai)	Nilai	83	84
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai)	Nilai	86	86

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2024 adalah perwujudan dari visi, misi, strategi dan kegiatan yang menjadi acuan dan dokumen dasar perencanaan standar instrument pertanian spesifik lokasi lingkup BPSIP Bali. Renstra ini merupakan pengejawantahan dinamika, kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2023-2024 Kementerian Pertanian. Dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrument pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern sebagai visi BPSIP Bali. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi : 1). Menerapkan standar instrument pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industry, 2). Fasilitasi penerapan standar instrument pertanian secara efektif dan menyeluruh, 3). Melaksanakan birokrasi BPSIP efektif, efisien dan akuntabel. Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam empat tujuan yaitu : 1). Meningkatkan penerapan standar instrument pertanian, 2). Meningkatkan produk instrument pertanian terstandar, 3). Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP dan 4). Terkelolanya anggaran BPSIP bali yang akuntabel dan berkualitas yang selanjutnya diimplementasikan dengan program terukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Tahunan.

Dokumen renstra tahun 2023-2024 BPSIP Bali ini menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja balai. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin baik di lingkup pusat maupun daerah.



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
JL. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar, P.O. BOX : 3480  
Telepon : (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498  
Website: [bali.bsip.pertanian.go.id](http://bali.bsip.pertanian.go.id) E-mail : [bpsipbali@pertanian.go.id](mailto:bpsipbali@pertanian.go.id)

